

*Salah*



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman penyelenggaraan di bidang Pertambangan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara R Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 2831);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3899);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

*B*

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1980 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi dibidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 26, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 3939);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
17. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu-bara;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG  
dan  
BUPATI LEBONG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG  
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong;

6. Pemohon adalah perorangan / badan Hukum yang bermaksud melakukan kegiatan usaha Pertambangan umum;
7. Pemegang Izin adalah perorangan / badan hukum yang telah mendapat izin usaha Pertambangan Umum;
8. Sumber Daya Mineral dan Energi adalah unsur-unsur kimia, mineral, biji dan segala macam batuan, yang merupakan endapan/suspensi alam, termasuk didalamnya mineral logam, mineral industri dan batuan, batu bara, gambut, serpih, bitumen, panas bumi dan air bawah tanah;
9. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan meliputi: penyelidikan umum eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan;
10. Kontrak Karya (KK) adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara;
11. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta baik asing maupun nasional untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara;
12. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan galian yang dilakukan oleh rakyat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan peralatan sederhana dalam wilayah pertambangan yang ditetapkan;
13. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
14. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
15. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
16. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
17. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari areal eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.

## **BAB II PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM**

### **Pasal 2**

- (1) Usaha pertambangan umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditetapkan dengan Bupati Kabupaten Lebong sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini izinnnya dikeluarkan oleh Bupati harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas teknis terkait.
- (3) Usaha Pertambangan dalam rangka KK dan PKP2B harus dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha pertambangan umum.
- (4) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan KP, KK dan PKP2B berpedoman pada Lampiran I, II, III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000.

### **Pasal 3**

- (1) Pada satu wilayah pertambangan umum dapat diberikan KP, KK dan PKP2B untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan dari pemegang KP, KK, atau PKP2B terdahulu.
- (2) Pemegang KP, KK dan PKP2B mempunyai hak mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha pertambangan umum, maka prioritas perutukan lahan ditetapkan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) KP, KK, PKP2B berakhir:
  - a. Karena dikembalikan.
  - b. Karena dibatalkan.
  - c. Karena habis masa berlakunya.
- (3) Pengakhiran dan pengembalian KP, KK, PKP2B persyaratan dan porsedur pelaksanaannya berpedoman pada Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K / 29 /MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000.

## **BAB III PERTAMBANGAN RAKYAT**

### **Pasal 5**

- (1) Izin Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada orang atau badan hukum berbentuk koperasi.
- (2) Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan bilamana diperlukan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat memperoleh Izin Pertambangan Rakyat diatur dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Luas Wilayah yang diberikan untuk izin Pertambangan paling tinggi 5 Ha.
- (2) Jumlah luas wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan pada seseorang atau badan bukan koperasi tidak boleh melebihi 25 Ha.

#### **Pasal 7**

Dalam hal cadangan yang tersedia setelah ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat, maka wilayah pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :

- a. Wilayah izin usaha Pertambangan (KP/KK/PKP2B) yang sudah ada sepanjang mendapat persetujuan pemegang izin usaha pertambangan yang bersangkutan;
- b. Wilayah usaha pertambangan yang telah dicitkan / dikembangkan / dicabut, habis masa berlaku izin usahanya (Wilayah eks).

#### **Pasal 8**

Pada suatu wilayah pertambangan rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan izin usaha pertambangan (KP/KK/PKP2B) atas bahan galian lainnya, sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang izin usaha pertambangan rakyat yang sudah ada.

#### **Pasal 9**

Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan usaha pertambangan yang sah lainnya (KP/KK/PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing pihak bekerja pada wilayah yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 10**

Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Rakyat dengan Izin Usaha Pertambangan yang sah lainnya, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

Wilayah pertambangan rakyat tidak dapat diberikan pada kawasan yang tertutup untuk kegiatan pertambangan sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

## **BAB IV IURAN PERTAMBANGAN**

### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan yang berusaha dibidang pertambangan (KP, KK, PKP2B) wajib membayar iuran pertambangan terdiri dari iuran tetap dan iuran eksplorasi/eksploitasi.
- (2) Besarnya iuran tetap yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan usaha pertambangan sebagai berikut :
  - a. Penyelidikan Umum Rp.2.500/Ha/Tahun.
  - b. Perpanjangan PU Rp.1.500/Ha/Tahun.
  - c. Eksplorasi Rp.2.000/Ha/Tahun.
  - d. Perpanjangan Eksplorasi Rp.2.500/Ha/Tahun.
  - e. Eksploitasi Rp.5.000/Ha/Tahun.
- (3) Tarif iuran Eksplorasi/Eksploitasi/produksi (royalti) diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Tarif jenis, Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## **BAB V PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten Lebong sesuai lingkup kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang KP, KK, dan PKP2B sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan:
  - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), ANDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk yang tidak wajib AMDAL, yang disusun oleh masing – masing pemegang KP, KK dan PKP2B selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

### **Pasal 14**

Pemerintah kabupaten Lebong sesuai lingkup kewenangannya mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B pada tahap eksploitasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan (RTKPL) kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong.

### **Pasal 15**

- (1) Pengusaha pertambangan diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan pelaksanaan reklamasi dan mendepositokan dana tersebut dalam rekening perusahaan pada Bank yang ditunjuk oleh Bank Pemerintah.
- (2) Besarnya jaminan sebagaimana ayat (1) dan tata cara penempatan serta pengendaliannya diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGEMBANGAN WILAYAH DAN**  
**PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN**

**Pasal 16**

- (1) Pemegang izin usaha pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala usahanya diwajibkan untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 17**

Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong mengupayakan kemitrausahaan antara pemegang KP, KK dan PKP2B dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan umum terhadap KP, KK, dan PKP2B dilakukan oleh Bupati Up.Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong sesuai lingkup kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek:
  - a. Eksplorasi, eksploitasi;
  - b. Produksi dan pemasaran;
  - c. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - d. Lingkungan;
  - e. Konservasi;
  - f. Tenaga kerja;
  - g. Barang modal;
  - h. Jasa pertambangan;
  - i. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
  - j. Penerapan standar pertambangan;
  - k. Investasi, divestasi dan keuangan.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan langsung dilapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran , konservasi, K3 serta Lingkungan dilakukan sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 19**

- (1) Pengawasan aspek K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong.
- (2) Persyaratan, tugas pokok dan fungsi Pelaksanaan Inspeksi Tambang/Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

B

## **BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati sesuai lingkup kewenangannya mewajibkan pemegang KP, KK dan PKP2B untuk menyampaikan laporan kegiatan bulanan triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan khusus lainnya kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Instansi terkait.
- (2) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati

### **Pasal 21**

Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong sesuai lingkup kewenangannya melakukan evaluasi atas laporan kegiatan KP, KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud Pasal 21.

### **Pasal 22**

Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di Wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun atau jika dipandang perlu.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 23**

Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan umum yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebong dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lebong.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 24**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana yang mana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara RI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Pemasukan rumah
- c. Penyitaan benda
- d. Pemeriksaan surat
- e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan tempat kejadian

(4) Berita acara dimaksud ayat (3) dikirim kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara RI.

#### Pasal 25

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya dan hal-hal yang diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lebong.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 10 - 9 - 2008




Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 10 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 5 TAHUN 2008




**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
Pada tanggal 10 - 9 - 2008



Dr. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Tubei  
Pada tanggal 11 - 9 - 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG



Dr. SULHADI EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 5 TAHUN 2008